

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.¹

Undang-undang Nomor 8 Pasal 1 ayat (1) Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.² Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

² Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Namun, kebutuhan pangan masih menjadi kebutuhan pokok yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, untuk memperdagangkan suatu produk pangannya, pelaku usaha (produsen) dalam hal ini sering melakukan berbagai cara agar produk pangan yang dijualnya tersebut laku dalam jumlah yang banyak meskipun terkadang menghalalkan berbagai cara agar konsumen tertarik untuk membelinya. Salah satu kasus yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah kecurangan dalam hal memperdagangkan produk pangan dengan menggunakan label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI.

Makanan yaitu segala sesuatu yang dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik makanan pokok maupun makanan lainnya. Makanan dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa kebutuhan manusia yang mendasar dari segala peristiwa serta semua jenis makanan seperti daging segar, ikan, padi, susu, sayur-sayuran, buah-buahan, madu, minyak dan lain sebagainya.³

Islam telah mengatur banyak hal tentang label halal dan haram dalam bidang pangan. Pada zaman sekarang banyak kita temui berbagai aneka makanan dari makanan yang siap saji sampai makanan dalam kemasan, mudah disajikan, praktis, dan tahan lama. Dalam hal ini tentu akan menjadi paradigma bagi masyarakat terutama masyarakat muslim,

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ter. Mujahidin Muhayyan (Jakarta: PT.Pena Pundi Aksara, jil.4, Cet. Ke-1) 241.

karena para konsumen muslim adalah konsumen yang diharuskan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 87-88 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ () وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ()

Yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

Pengetahuan masyarakat akan makanan halal cukup tinggi namun kesadaran untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih lemah. Tentu saja hal ini harus didukung dengan sistem pengaturan yang memberika legitimasi yang kuat. Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal tersebut, maka Negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang proses labelisasi halal pada produk pangan dalam kemasan. Salah satunya yang tercantum pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bahwa pemerintah mewajibkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia bersertifikat halal.

Kemasan produk pangan selain berfungsi untuk melindungi produk akan tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan, informasi, dan promosi produk serta pelayanan kepada konsumen. Mutu dan keamanan pangan dalam kemasan sangat tergantung dari mutu kemasan yang digunakan, baik kemasan primer, sekunder, maupun tersier. Oleh karena itu perlu adanya peraturan-peraturan perlindungan kepada konsumen.⁴

Konsumen muslim Indonesia dilindungi oleh lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika- Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat mencantumkan label halal terhadap produknya. Sebelum produk tersebut mendapatkan label halal dan sertifikasi halal, LPPOM MUI memeriksa produk tersebut di laboratorium untuk memastikan kelayakan produk untuk dikonsumsi dan diedarkan. Produk juga diperiksa kandungan dan proses produksinya serta wajib terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama Islam.⁵

Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan izin melakukan labeling halal atas produknya, pemerintah membuat suatu mekanisme tertentu

⁴ Syarief, R. dkk. *Teknologi Pengemasan Pangan Laboratorium Rekayasa Proses Pangan* (PAU Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor, 2010). 12.

⁵ Sunarto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pencantuman Label Halal Illegal Pada Makanan Kemasan* (Studi kasus di Kecamatan Bangkalan). Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2017.

berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.⁶

Disadari atau tidak, banyak masyarakat awam terutama masyarakat Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan yang tidak mengetahui akan label halal yang asli dari LPPOM MUI, sehingga sebagian dari mereka tidak tahu manfaat dan kegunaan adanya label halal dari MUI dan mereka juga menganggap bahwa keberadaan tulisan HALAL saja itu sudah dianggap aman dan sudah layak dikonsumsi.⁷ Hal ini tentu sangat menghawatirkan dikemudian hari terdapat masalah terhadap konsumen sehingga konsumen merasa dirugikan. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas tentang perlindungan hukum bagi para konsumen yang berkaitan dengan pencantuman label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI dengan mengambil judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi LPPOM MUI Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Produk Kripik Biji Durian KKN 55 UTM di Desa Togubang Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)”.

⁶ Irena. Revin, Suradi, Islamiati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor*, Diponegoro Law Journal., Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. 2.

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Nuri Sahlah selaku Konsumen pada 15 Maret 2020 Pukul 08.00 WIB

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses produksi, labelisasi, dan peredaran produk makanan kripik biji durian di Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana standart aturan kehalalan produk terhadap produk kripik biji durian ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui secara teliti tentang proses produksi, labelisasi, dan peredaran produk makanan kripik biji durian di Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui standart aturan kehalalan produk terhadap produk kripik biji durian.
 - c. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Bisa memahami secara mendalam tentang proses produksi, labelisasi, dan peredaran produk makanan kripik biji durian di Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan.
 - b. Bisa memahami standart aturan kehalalan produk terhadap produk kripik biji durian.

- c. Bisa memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI.
- d. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah perlindungan konsumen terhadap label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI perspektif hukum positif.
- e. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi M. Erick Fernando Anosa, tahun 2018 dengan judul "Penerbitan Label Halal Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di Bandar Lampung". Yang mana dalam penelitian ini membahas tentang penerbitan label halal yang mana dalam hal ini pemerintah melalui LPPOM serta fatwa MUI mewajibkan produsen/pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran sertifikasi makanan kemasan serta label halal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa halal. Pendaftaran label halal terhadap makanan kemasan menurut hukum Islam adalah sebagai wujud pelaksanaan syariat Islam karena umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang jelas akan

kehalalannya.⁸Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada tinjauan yang diambil. Skripsi M Erick Fernando tersebut meninjau aspek hukum Islam sedangkan yang dijadikan tinjauan oleh penulis yakni tentang Hukum Positif seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan LPPOM MUI. Perbedaan juga terdapat pada pokok pembahasan. Penelitian penulis lebih mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen sedangkan skripsi M Erick Fernando hanya membahas tentang tinjauan hukum Islam.

2. Skripsi Sunarto, tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pencantuman Label Halal Illegal Pada Makanan Kemasan (Studi kasus di Kecamatan Bangkalan)”. Skripsi ini membahas tentang praktek pencantuman label halal pada makanan kemasan di Kecamatan Bangkalan yang bersifat mengelabui atau menipu karena sebagian besar industri menengah dan kecil dari produsen semata tanpa terlebih dahulu produknya di uji dan mendapat sertifikat halal. Menurut tinjauan hukum Islam praktek ini mengandung unsur bisnis yang tidak jujur, *bathil*, dan *tadlis*.⁹Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada tinjauan yang diambil. Skripsi Sunarto tersebut

⁸ M Erick Fernando Anosa, *Penerbitan Label Halal Berdasarkan Prinsip Hukum Islam di Bandar Lampung*. Skripsi Universitas Lampung, 2018.

⁹ Sunarto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pencantuman Label Halal Illegal Pada Makanan Kemasan* (Studi kasus di Kecamatan Bangkalan). Skripsi Universitas Trunojoyo Madura, 2017.

meninjau aspek hukum Islam sedangkan yang dijadikan tinjauan oleh penulis yakni tentang Hukum Positif seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan LPPOM MUI. Perbedaan juga terdapat pada pokok pembahasan, penelitian penulis lebih mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen sedangkan skripsi Sunarto hanya membahas tentang pencantuman label halal illegal pada makanan kemasan.

3. Skripsi Muhammad Kholiq, tahun 2010 dengan judul “Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)”. Penelitian ini membahas tentang di Kota Semarang makanan atau minuman yang belum bersertifikasi halal serta bagaimana hukum makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikasi halal. Dalam penelitian ini seorang peneliti telah menemukan kejelasan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi alasan produsen masih belum mendaftarkan produknya ke LPPOM MUI sehingga produknya tersebut masih belum bersertifikasi halal.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada subyek pokok pembahasan. Penelitian penulis lebih mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI sedangkan skripsi Muhammad Kholiq membahas tentang produk makanan dan minuman olahan yang belum

¹⁰ Muhammad Kholiq, *Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman Olahan yang Belum Bersertifikat Halal* (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang). Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010.

bersertifikat halal akan tetapi masih beredar di masyarakat.

4. Skripsi Imam Taufiq, tahun 2017 dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan konsumen terhadap suatu produk yang sudah kadaluarsa akan tetapi masih beredar dikalangan toko yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat diperlukan adanya pembinaan dan penyuluhan akan hak dan kewajiban dalam mengkonsumsi makanan yang baik. Tidak hanya itu, kepala dinas kesehatan Kabupaten Sukoharjo juga ikut andil dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan uji sample terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran sekaligus menghimbau kepada pelaku usaha untuk memberika label di setiap makanan yang diproduksi sebagai media informasi untuk konsumen.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis berada pada subyek pokok pembahasan. Penelitian penulis lebih mengkaji tentang perlindungan hukum konsumen terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI sedangkan skripsi Imam Taufiq membahas tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa akan tetapi makanan tersebut masih beredar di masyarakat.

¹¹ Imam Taufiq, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab pertama ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab kedua ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kerangka teori ini terdiri atas tiga poin besar yakni tentang perlindungan konsumen, label halal, dan sertifikasi halal.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan profil Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan serta pembahasan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI perspektif hukum positif.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis menguraikan profil Desa Togubang Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan serta pembahasan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman label halal tanpa sertifikasi LPPOM MUI perspektif hukum positif.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.